

## ***Reversal Role Suami-Istri Dan Dampaknya Terhadap Perceraian Perspektif Normatif Yuridis***

**Lutfatur Rohmah, Muhamad Mustahal, Najih Abqori**

Institut Agama Islam An- Nawawi, Indonesia

E-mail: [lutfalutfa094@gmail.com](mailto:lutfalutfa094@gmail.com)

### ***Abstract***

*This research explores the occurrence of role reversal between husband and wife and the effects it has on divorce from a normative-juridical perspective using a feminist approach and gender studies. The case study was conducted on the couple Rina and Dedi, who live in Eorejo Village, Wadaslintang District, Wonosobo Regency, using original data gathered from detailed interviews. Theoretically, this research is based on sociological theory, particularly structural-functionalism, as well as normative legal analysis of marriage regulations in Indonesia. The results show that changes in gender roles, where the wife becomes the primary breadwinner while the husband handles domestic work, trigger social dysfunction and a masculine identity crisis in the husband, which then gives rise to emotional conflict and tension in power relations within the family. Despite these changes in roles within the household, patriarchal values in legal and social norms remain deeply rooted, creating tensions that lead to infidelity and divorce. From a normative-juridical perspective, the divorce is declared valid in accordance with applicable legal provisions. However, national marriage law is considered insufficiently flexible to accommodate changes in gender roles in society. The feminist approach in this study highlights the significance of a family law system that is more equal and flexible reforms to current social dynamics, to advance fairness and equal rights marital relationships.*

**Keywords:** *Divorce, Infidelity, Role Reversal.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas fenomena pembalikan peran antara suami dan istri serta pengaruhnya terhadap perceraian dari sudut pandang normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan feminis dan kajian gender. Studi kasus dilakukan pada pasangan Rina dan Dedi yang tinggal di Desa Eorejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam. Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada teori sosiologi, khususnya struktural fungsional, serta analisis hukum normatif mengenai regulasi perkawinan di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa ketika peran gender berubah di mana seorang istri menjadi peran utama dalam mencari penghasilan, sementara suami mengurus pekerjaan domestik memicu disfungsi sosial dan krisis identitas maskulinitas pada suami, yang kemudian menimbulkan konflik emosional serta ketegangan dalam relasi kekuasaan di keluarga. Walaupun terjadi perubahan peran dalam rumah tangga, nilai-nilai patriarki dalam norma hukum dan sosial masih mengakar kuat, menciptakan ketegangan yang berujung pada perselingkuhan dan perceraian. Dari sisi yuridis normatif, perceraian tersebut dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, hukum perkawinan nasional dinilai belum cukup fleksibel dalam mengakomodasi perubahan peran gender di masyarakat. Pendekatan feminis dalam penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum keluarga yang lebih egaliter dan adaptif terhadap dinamika sosial masa kini, guna mendorong kesetaraan serta keadilan dalam hubungan suami dan istri.

**Kata Kunci:** *Perceraian, Perselingkuhan, Reversal Role.*

## A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dipahami sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara hukum sebagai pasangan suami istri. Harapan dari ikatan ini adalah membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan, dengan dasar nilai- nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang secara fisik, tetapi juga secara emosional, spiritual, dan sosial dalam ikatan yang sakral dan bertanggung jawab. Dalam struktur keluarga yang ideal menurut norma-norma sosial dan hukum di Indonesia, suami biasanya diposisikan sebagai kepala keluarga.<sup>1</sup>

Sebagai kepala keluarga, suami memikul tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu pakaian (sandang), makanan (pangan), serta tempat tinggal (papan). Lebih dari sekadar pencari nafkah, suami juga dituntut untuk menjadi rekan yang bijak dan mendukung bagi istrinya.<sup>2</sup> Dalam keseharian, peran suami juga mencakup keterlibatan aktif dalam pengasuhan anak, seperti bermain bersama anak-anak, mengajak mereka berlibur, serta menciptakan momen kebersamaan yang berkualitas di tengah kesibukan bekerja. Peran sebagai kepala keluarga menggambarkan posisi strategis suami sebagai pemimpin rumah tangga,<sup>3</sup> ia berfungsi sebagai pengarah, pelindung, penanggung jawab, yang senantiasa menjaga serta menaungi seluruh anggota keluarga. Suami juga dianggap sebagai tiang utama dalam rumah tangga, yang memberikan stabilitas, keamanan, dan kepercayaan kepada istri serta anak-anaknya. Dengan demikian, peran ini bukan hanya bersifat simbolik, tetapi menuntut tanggung jawab moral, emosional, dan sosial yang besar. Di sisi lain, istri dalam konteks rumah tangga sering kali dipahami sebagai ibu rumah tangga, yaitu seorang perempuan yang mendampingi suami dalam setiap aspek kehidupan berkeluarga.<sup>4</sup> Istri tidak hanya bertugas mengurus rumah dan anak, tetapi juga memainkan peran penting sebagai partner sejati bagi suami. Ia menjadi penyemangat, motivator, dan sumber kekuatan bagi suaminya, terutama dalam menghadapi tantangan pekerjaan dan kehidupan. Dalam perannya sebagai ibu, ia mendidik, merawat, dan membimbing anak-anaknya dengan kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, baik suami maupun

---

<sup>1</sup> Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 413–31.

<sup>2</sup> Hendro Risbyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delfa Firdaus, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211.

<sup>3</sup> Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20.

<sup>4</sup> Septi Latifa Hanum, "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 2 (2017): 257–72.

istri memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Keduanya diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis, mengasuh dan membina anak-anak dengan kasih sayang serta rasa tanggung jawab yang penuh agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>5</sup>

Kemudian didalam praktik kesehariannya tidak semua pasangan suami- istri bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peran masing- masing, terkhusus suami dalam mencari nafkah, dikarenakan ada faktor yang mempengaruhi,<sup>6</sup> contoh sepasang suami- istri yang melakukan pertukaran peran atau *Reversal Role* yang bertempat tinggal di Desa Erorojo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, ini tidak melaksanakan peran suami- istri sesuai dengan perannya masing- masing. Pergeseran peran dalam rumah tangga kerap menimbulkan krisis identitas dan konflik intrapersonal pada kedua pihak. Bagi suami, ketidakmampuan mempertahankan peran tradisional sebagai pencari nafkah utama bisa memicu perasaan gagal, menurunnya rasa percaya diri, serta hilangnya otoritas dalam keluarga. Di sisi lain, istri kerap menghadapi beban ganda, yaitu menjalankan peran di ranah publik sekaligus tetap bertanggung jawab atas urusan domestik. Tanpa adanya dukungan emosional dan pengakuan yang cukup dari pasangan, kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang berat dan ketidakpuasan dalam hubungan rumah tangga secara terus-menerus. Tapi kenyataannya sang istri tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam urusan domestik ia lebih mementingkan ranah publik dan suaminya yang menyelesaikan tugas domestik, hal ini juga menjadi salah satu realitas sosial yang terus berkembang, selain itu sang istri menjadi pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam mencari nafkah bagi keluarga yang dikenal dengan istilah *female breadwinner*.<sup>7</sup> Dalam posisi ini, sang istri tidak hanya berkontribusi terhadap keuangan rumah tangga, tetapi juga menjadi tulang punggung utama dalam menopang kebutuhan ekonomi keluarga secara keseluruhan. Perubahan peran ini menandai pergeseran signifikan dari pola tradisional yang selama ini menempatkan suami sebagai penyedia utama nafkah. Transformasi ini tidak hanya menggambarkan perubahan peran, tetapi juga menunjukkan terjadinya negosiasi ulang terhadap identitas gender dalam institusi keluarga.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Masri Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23.

<sup>6</sup> Muhammad Adib, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah, "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 92–114.

<sup>7</sup> Badriah Badriah, Chaula Luthfia, and Qotrun Nida, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 73–89.

<sup>8</sup> Fitrah Nabila Azzahra, Putri Nur Fatihah, and Putri Zalfa, "Perubahan Peran Laki-Laki Dan Perempuan Di Rumah Tanggapa Masyarakat Modern," *Sagoe Cendikia* 1, no. 2 (2024): 120–43.

Maka dari penelitian yang ada pada Desa Erorejo Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo ini ada lima faktor yang menyebabkan sang istri ikut bekerja sehingga menyebabkan *reversal role* suami- istri. Penyebab yang pertama tekanan ekonomi, kemudian yang kedua biaya Pendidikan anak yang semakin mahal dikarenakan mereka mempunyai dua orang anak dan anak pertama mereka ingin masuk ke perguruan tinggi, yang ketiga harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, selanjutnya yang keempat yaitu sang istri yang ingin mandiri secara finansial agar tidak terlalu bergantung kepada suami, yang kelima yaitu sang istri mempunyai keahlian dalam berdagang dikarenakan mereka berjualan ayam potong dan ini sudah menjadi bisnis keluarga yang turun temurun dari pihak istri, Meskipun demikian, pergeseran ini sering kali tidak berjalan tanpa hambatan, karena masih adanya tekanan sosial dan norma budaya yang memegang erat pandangan tradisional mengenai pembagian tugas antara suami dan istri dalam lingkup rumah tangga. Fenomena diatas mengingatkan akan pentingnya pembagian peran antara suami- istri untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, maka dirasa peneliti perlu untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan *Reversal Role* Suami-Istri dan Dampaknya Terhadap Perceraian Perspektif Normatif Yuridis (Studi Kasus yang bertempat di Desa Erorejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo).

Berdasarkan pada uraian yang telah terpaparkan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dihasilkan oleh peneliti mengenai konteks ini yaitu pertama ingin meninjau secara struktural dan fungsional konflik semi patriarki yang timbul dari *Reversal Role* menjadi penyebab dasar yang memicu perselingkuhan istri dan berujung pada perceraian, kemudian yang kedua peneliti juga ingin meninjau secara yuridis, normatif bagaimana fakta sosial dari pasangan yang bersangkutan dikinfrontasikan dengan alasan perceraian yang sah dan bagaimana pendekatan feminis dapat digunakan untuk mengkritisi bias patriarki dalam penafsiran hukum perkawinan yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif feminis dan kajian gender untuk menelusuri secara mendalam fenomena pembalikan peran (*reversal role*) antara suami dan istri serta pengaruhnya terhadap perceraian. Pendekatan tersebut dipilih agar penelitian dapat mengungkap nilai, norma, serta konstruksi sosial yang melatar belakangi perubahan peran gender dalam keluarga, beserta implikasinya dalam ranah sosial dan hukum. Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada teori sosiologi, khususnya pendekatan struktural fungsional yang memandang keluarga sebagai sistem sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keteraturan melalui pembagian peran yang terstruktur. Di sisi lain, analisis yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji aturan serta norma hukum yang menetapkan hak

serta kewajiban suami-istri, terutama mengenai konteks perceraian. Pendekatan ini memungkinkan adanya telaah kritis terhadap sejauh mana sistem hukum mampu menanggapi perubahan sosial yang terjadi akibat pergeseran peran dalam rumah tangga.

Sumber dan metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*In-Depth Interviews*) dengan pasangan suami istri (PSI) yang mengalami perceraian dengan latar belakang kausalitas yang khas, yaitu istri sebagai pencari nafkah utama (*female breadwinner*) terjadinya perselingkuhan oleh istri berujung pada perceraian. Wawancara semi terstruktur digunakan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang pengalaman hidup keduanya, pandangan mereka terhadap dinamika pembalikan peran, serta dampak yang muncul baik terhadap hubungan keluarga maupun proses hukum perceraian. Selain itu, data sekunder berupa dokumen hukum, Undang-Undang (UU), Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur gender, teori sosiologi, dan kajian yuridis digunakan untuk memperkuat analisis dan argumentasi peneliti. Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik dengan cara mengidentifikasi serta mengelompokkan hasil wawancara ke dalam tema-tema yang relevan, seperti konstruksi gender, fungsi keluarga, dan aspek hukum normatif.

Tujuan analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis keterkaitan antara perubahan peran suami-istri dengan dinamika sosial dan hukum yang terjadi, serta menafsirkan implikasi dari perubahan tersebut terhadap proses perceraian. Melalui studi kasus pasangan Rina (samaran) dan Dedi (samaran) yang bertempat di Desa Erorejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pembalikan peran dapat memicu ketegangan sosial dan hukum yang berdampak pada stabilitas rumah tangga dan keputusan perceraian, sekaligus menghadirkan kritik terhadap norma-norma yang berlaku dari sudut pandang feminis dan hukum normatif

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Landasan Teori dan Deskripsi Kasus: Pergeseran Peran dan Disfungsi Keluarga

Kerangka pemikiran fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh *Talcott Parsons*, institusi keluarga dipandang sebagai elemen kunci dalam mempertahankan keteraturan sosial.<sup>9</sup> Salah satu prinsip fundamental dalam teori ini adalah pembagian kerja yang terorganisasi berdasarkan jenis kelamin, yang diyakini berkontribusi terhadap kelangsungan dan stabilitas sistem sosial secara keseluruhan. *Parsons* membedakan dua tipe peran utama dalam keluarga yang pertama peran instrumental, yang umumnya dijalankan oleh laki-laki sebagai penyedia kebutuhan ekonomi keluarga dan peran

---

<sup>9</sup> Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *Eufoni: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 2, no. 1 (2020): 58–69.

ekspresif, yang biasanya dijalankan oleh perempuan, berfokus pada aspek pengasuhan, pengelolaan rumah tangga, serta pemeliharaan stabilitas emosional keluarga. Kedua peran ini bersifat saling melengkapi (*complementary*), dan menurut *Parsons*, keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menjamin kelancaran fungsi sosial secara umum.

Namun, ketika terjadi perubahan signifikan dalam struktur peran tersebut seperti pergeseran tanggung jawab ekonomi dari suami ke istri, dan pengalihan tugas domestik dari istri kepada suami maka tatanan yang telah dianggap mapan menjadi terganggu.<sup>10</sup> Dalam paradigma teori klasik, setiap anggota keluarga diasumsikan memiliki peran yang telah ditentukan secara sosial dan normatif. Perubahan terhadap alokasi peran ini tidak hanya mengacaukan struktur internal keluarga, tetapi juga dapat menimbulkan disfungsi, terutama dalam pelaksanaan fungsi-fungsi utama keluarga seperti proses sosialisasi anak, pemberian dukungan emosional, dan pelestarian nilai-nilai sosial. Transformasi peran tersebut juga berpotensi menciptakan konflik identitas dan disonansi peran (*role dissonance*).<sup>11</sup> Individu yang dibesarkan dalam struktur sosial tradisional cenderung telah menginternalisasi peran-peran tertentu yang dianggap sesuai dengan identitas gendernya. Oleh karena itu, ketika laki-laki mengambil alih peran domestik yang secara budaya dan historis dilekatkan pada perempuan, bisa timbul ketegangan antara identitas personal yang telah terbentuk dengan peran sosial yang kini dijalankan. Hal yang sama berlaku untuk perempuan yang mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama mereka berpotensi mengalami dua peran sekaligus (*double burden*), yaitu tekanan yang muncul akibat keharusan mengatur secara seimbang antara tugas pekerjaan dan kewajiban rumah tangga pada waktu yang sama. Ketidakseimbangan ini dapat menurunkan kualitas interaksi dalam keluarga, memperlemah hubungan emosional antar pasangan, dan menimbulkan tekanan psikologis yang berujung pada disfungsi relasional.<sup>12</sup>

## **2. Analisis Multidimensi: Dampak Psiko-Sosial, Kultural, dan Hukum dari *Reversal Role***

Dari sudut pandang normatif sosial, perubahan peran yang tidak diiringi dengan penyesuaian nilai dan norma yang memadai dapat menimbulkan situasi yang disebut *Emile Durkheim* sebagai anomie yakni suatu kondisi di mana norma sosial kehilangan otoritasnya dalam mengarahkan perilaku individu, yang kemudian menyebabkan

---

<sup>10</sup> Venny Pratiyia et al., "Perubahan Kontruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 18, no. 2 (2023): 197–222.

<sup>11</sup> Edy Suhardono, *TEORI PERAN (Konsep, Derivasi Dan Implikasi Di Era Transformasi Sosio-Digital* (Zifatama Jawa, 2025).

<sup>12</sup> Udi Rosida Hijrianti et al., *Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, Dan Intervensi Di Era Digital* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2025).

keterasingan dan kebingungan arah hidup.<sup>13</sup> Dalam konteks keluarga, hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam ekspektasi peran suami dan istri, memicu kebingungan, dan membuka ruang bagi ketegangan serta konflik internal yang lebih besar. Selanjutnya, dalam kerangka teori klasik, keluarga dipandang sebagai sistem mikro yang memiliki berbagai fungsi esensial mulai dari sosialisasi nilai-nilai budaya kepada anak, pemeliharaan kesejahteraan emosional, hingga penciptaan stabilitas reproduksi sosial. Apabila terjadi pergeseran besar dalam distribusi peran, efektivitas dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut dapat terganggu. Misalnya, istri yang mengambil alih fungsi ekonomi mungkin mengalami penurunan kapasitas dalam menjalankan peran ekspresif karena tuntutan pekerjaan.<sup>14</sup> Sementara itu, suami yang menjalankan peran domestik mungkin merasa terdegradasi secara sosial karena peran tersebut dianggap bertentangan dengan harapan masyarakat terhadap maskulinitas. Ketidaksesuaian antara harapan sosial dan realitas peran dapat menciptakan ketegangan psikologis dan penurunan kualitas hubungan interpersonal dalam keluarga. Berdasarkan keseluruhan perspektif teori klasik tersebut, perubahan dalam struktur peran gender di dalam keluarga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk disfungsi sosial. Ini disebabkan oleh terganggunya integrasi antara komponen-komponen penting dalam sistem sosial, yaitu pembagian kerja yang terstruktur, identitas peran yang stabil, norma sosial yang mengikat, serta fungsi-fungsi keluarga yang vital. Gangguan pada satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan dan kohesi sosial secara lebih luas.<sup>15</sup>

Konflik semi patriarki yang muncul didalam penelitian ini yaitu sepasang suami istri, sebut saja Rina (samaran) dan Dedi (samaran) mengalami dinamika rumah tangga yang cukup kompleks sebagai dampak dari pergeseran peran gender serta tekanan kondisi sosial ekonomi.<sup>16</sup> Rina berperan sebagai pedagang ayam potong di pasar tradisional dan menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Sementara itu, Dedi membantu Rina dalam aktivitas pagi hari dengan mengambil ayam hidup dari peternak lalu membelihnya dan mengantarkannya ke lapak dagangan. Setelah itu, Dedi kembali ke rumah untuk mengurus anak, memasak, mencuci, serta menyelesaikan seluruh pekerjaan domestik.

---

<sup>13</sup> Arifuddin M Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.

<sup>14</sup> Fatanalin Salma Chelseanawati, "Peran Ganda Istri Sebagai Perempuan Karir Dan Ibu Rumah Tangga Perspektif Struktural Fungsional Di Ddesa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2024).

<sup>15</sup> Diah Widiawati Retnoningias et al., *Psikologi Keluarga* (TOHAR MEDIA, 2024).

<sup>16</sup> Shopiyah Nazwa and Nuriza Dora, "Transformasi Peran Perempuan Dalam Dinamika Rumah Tangga Patriarki: Perspektif Pendidikan," *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 9, no. 2 (2024): 369–410.

Ketidaksesuaian peran dan ketegangan emosional meskipun fungsi ekonomi dalam keluarga didominasi oleh istri, pola relasi kekuasaan tetap terikat pada konstruksi nilai-nilai patriarkal.<sup>17</sup> Rina merasa beban kerja yang ia hadapi di pasar semakin berat, dan pada saat yang sama, ia tidak memperoleh dukungan emosional yang cukup dari suaminya. Alih-alih beristirahat sepulang berdagang, Rina kerap memilih untuk menghabiskan waktunya di luar rumah dengan dalih membangun jaringan sosial dan relasi dagang. Di sisi lain, Dedi mulai merasakan krisis identitas maskulin akibat perubahan peran tersebut, meskipun ia tetap berusaha menjalankan fungsi domestik dan pengasuhan anak dengan penuh tanggung jawab.

Fenomena reversal role atau pertukaran peran gender dalam keluarga di mana perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama dan laki-laki mengambil alih tanggung jawab domestik menimbulkan berbagai konsekuensi yang kompleks terhadap kestabilan rumah tangga serta potensi terjadinya perceraian. Dampak tersebut mencakup ranah psikologis, relasional, sosial, hukum, hingga kultural, yang saling berkaitan dan memengaruhi dinamika kehidupan keluarga.<sup>18</sup>

Dari sisi psikologis, pembalikan peran ini kerap memunculkan krisis identitas gender, khususnya bagi laki-laki yang kehilangan kedudukan tradisionalnya sebagai kepala keluarga.<sup>19</sup> Dalam masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai patriarkal, perubahan tersebut sering menimbulkan disonansi peran (*role dissonance*), yaitu ketidaksesuaian antara identitas diri yang telah terinternalisasi dengan peran sosial baru yang harus dijalankan. Kondisi ini membuat sebagian suami merasa kehilangan otoritas, mengalami tekanan mental, dan kesulitan menyesuaikan diri terhadap tuntutan sosial maupun emosional yang berubah.<sup>20</sup>

Pada aspek relasional, perempuan yang mengambil peran ekonomi utama kerap menghadapi beban ganda (*double burden*), sebab meskipun menjadi penyokong finansial, mereka tetap diharapkan menjalankan tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak. Ketimpangan peran tersebut berpotensi menimbulkan jarak emosional, menurunkan intensitas komunikasi, serta mengubah dinamika penghargaan dan kedekatan dalam hubungan suami istri. Jika berlangsung terus-menerus, situasi ini dapat melemahkan kohesi keluarga dan meningkatkan kemungkinan perceraian.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Bakry, Sam, and Usman, "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)."

<sup>18</sup> Syamsiah Badruddin et al., *Pengantar Sosiologi* (Zahir Publishing, 2024).

<sup>19</sup> Kurrota Aini, *Perkembangan Gender Dalam Perspektif Psikologi-Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2024).

<sup>20</sup> Muhamad Yazidi Rahman, "Dinamika Dan Problematika Psikologis Hubungan Keluarga Dalam Kondisi Perceraian," *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 (2024): 1–12.

<sup>21</sup> Simone De Beauvoir and Zahira Diva Amelia, "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Feminisme Eksistensialis" (ND, n.d.).

### 3. Perspektif Kritis Feminis dan Implikasi

Dari perspektif sosial, perubahan peran tanpa diikuti penyesuaian nilai dan norma masyarakat menciptakan situasi yang digambarkan Emile Durkheim sebagai *anomie* keadaan di mana norma sosial kehilangan kemampuan mengatur perilaku individu. Dalam konteks rumah tangga, hal ini menyebabkan ketidakjelasan peran antara suami dan istri, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan identitas, konflik internal, serta ketidakstabilan dalam struktur keluarga.<sup>22</sup>

Dalam tataran hukum dan institusional, sistem hukum nasional masih berlandaskan konsep keluarga tradisional sebagaimana termuat dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan suami bertugas sebagai kepala keluarga sedangkan istri menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga.<sup>23</sup> Kerangka hukum tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi bentuk relasi domestik yang egaliter. Akibatnya, ketika terjadi pembalikan peran, muncul ketidaksesuaian normatif antara realitas sosial dan ketentuan hukum. Dalam perkara perceraian, situasi ini sering menyulitkan penentuan tanggung jawab maupun hak masing-masing pihak, karena hukum masih berpijak pada struktur peran tradisional.<sup>24</sup>

Dari dimensi kultural, pembalikan peran sering kali diiringi stigma sosial. Laki-laki yang berperan di ranah domestik dianggap kehilangan citra maskulin, sedangkan perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi kerap dicap melanggar kodrat. Tekanan sosial semacam ini tidak hanya menambah beban psikologis bagi pasangan, tetapi memiliki dampak negatif mengenai kebahagiaan anak-anak dan persepsi masyarakat terhadap keluarga tersebut.<sup>25</sup>

Secara keseluruhan, fenomena *reversal role* dalam masyarakat yang masih berorientasi patriarkal dapat menimbulkan maladaptasi sosial,<sup>26</sup> yaitu ketidakseimbangan antara perubahan peran dalam keluarga dengan kemampuan sistem nilai, norma, dan hukum untuk menyesuaikan diri. Ketidakselarasan ini memperbesar risiko disfungsi

---

<sup>22</sup> Tamrin Fathoni, "Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Emile Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Emile Durkheim's Perspective," *Journal of Community Development and Disaster Management* 6, no. 2 (2024): 129–47.

<sup>23</sup> Imam Mustofa, "Politik Hukum Islam Di Indonesia, Pergulatan Politik Dibalik Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Dvifa Percetakan, 2015).

<sup>24</sup> S H Muhammad Syaifuddin, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>25</sup> Citra Ayi Safitri, *Pemulihan Skizofrenia: Dimensi Klinis, Psikologis, Sosial-Budaya, Dan Agama* (UGM PRESS, 2024).

<sup>26</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Kajian Gender: Berperspektif Budaya Patriarki* (Universitas Brawijaya Press, 2024).

keluarga dan perceraian, karena struktur sosial belum sepenuhnya siap menerima bentuk relasi rumah tangga yang lebih setara dan modern.<sup>27</sup>

Konflik antar pasangan pun berkembang secara perlahan. Rina mulai merasa suaminya kehilangan wibawa dan kurang menunjukkan inisiatif sebagai figur pemimpin rumah tangga. Sikapnya terhadap Dedi berubah menjadi merendahkan, termasuk menolak keintiman secara fisik. Ketegangan semakin memuncak ketika Dedi mengetahui bahwa Rina terlibat dalam hubungan emosional dengan pria lain, yaitu seorang pedagang sayur di pasar yang dikenal kerap memberi perhatian dan bantuan kepada Rina. Perselingkuhan ini bukan hanya didorong oleh faktor emosional dan tekanan rumah tangga, tetapi juga disertai unsur metafisik. Dedi mendapati bahwa pria tersebut diduga menggunakan praktik mistik berupa pelet melalui jasa paranormal guna memengaruhi perasaan Rina. Dedi sudah mencoba menasehati Rina dan mencoba dukun juga agar dia meninggalkan lelaki itu dan kembali lagi kepada si Dedi akan tetapi semua itu sia-sia, dikarenakan dukun lelaki itu lebih kuat daripada dukun Dedi. Rina tetap memilih lelaki itu dan memilih menceraikan Dedi agar Rina bisa hidup bersama dengan lelaki itu dan mereka akan segera menikah tanpa memikirkan kedua anak mereka.

Kasus Rina dan Dedi merepresentasikan bentuk konflik semi-patriarki yang mengindikasikan terjadinya disfungsi dalam struktur keluarga, yang dipicu oleh ketimpangan distribusi peran gender serta tekanan dari kondisi sosial ekonomi. Dalam situasi ini, Rina berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sementara Dedi sepenuhnya mengemban tanggung jawab domestik. Kendati telah terjadi pergeseran peran, dominasi nilai-nilai patriarkal tetap kuat, sehingga relasi kuasa dalam rumah tangga menjadi asimetris dan menimbulkan konflik emosional. Dedi mengalami krisis identitas sebagai laki-laki, sedangkan Rina merasa berkurangnya penghargaan terhadap peran suaminya. Kompleksitas ini semakin diperuncing dengan kehadiran pihak ketiga dan keterlibatan unsur mistik, yang memperlihatkan kegagalan institusi keluarga dalam memenuhi fungsi afektif, integratif, dan protektif. Upaya penyelesaian melalui pendekatan rasional maupun kultural tidak membuahkan hasil, hingga Rina akhirnya mengajukan gugatan cerai dan meninggalkan anak-anak demi membangun hubungan baru. Ditinjau dari perspektif struktural fungsional, fenomena ini mencerminkan keruntuhan fungsi-fungsi utama keluarga yang berujung pada disintegrasi rumah tangga serta terganggunya stabilitas sosial.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Utaminingsih.

<sup>28</sup> Talcott Parsons and Binti Qurrota A'yun, "Bangun Nikah Sebagai Strategi Pemecahan Masalah Keluarga Perspektif Struktural Fungsional," n.d.

Peristiwa yang dialami oleh pasangan suami istri Rina (samaran) dan Dedi (samaran) memperlihatkan kompleksitas relasi rumah tangga sebagai dampak dari perubahan peran gender yang berlangsung di bawah tekanan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif sosiologis, Rina mengambil peran sebagai pencari nafkah utama melalui aktivitas perdagangan di pasar, sedangkan Dedi sepenuhnya menjalankan fungsi domestik, termasuk pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Kendati terjadi pergeseran pembagian peran, dominasi nilai-nilai patriarkal tetap bertahan dalam struktur relasi, sehingga menciptakan ketimpangan kuasa dan memicu krisis identitas, khususnya di pihak suami.<sup>29</sup>

Kondisi ini menyebabkan Dedi mengalami disorientasi maskulinitas karena tidak lagi berfungsi dalam peran tradisional laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Di sisi lain, Rina mulai kehilangan rasa hormat terhadap suaminya yang dianggap kehilangan otoritas. Ketegangan dalam hubungan mereka mencapai puncaknya ketika Rina menjalin hubungan emosional dengan pria lain, yang kemudian dikaitkan dengan praktik mistik berupa pelet untuk memengaruhi perasaannya. Meskipun Dedi telah berupaya mempertahankan rumah tangga, baik melalui pendekatan rasional maupun secara kultural dengan melibatkan paranormal, usaha tersebut tidak berhasil. Akhirnya, Rina mengajukan gugatan cerai dan memilih menjalani kehidupan baru bersama pria lain tanpa mempertimbangkan nasib anak-anak mereka.

Ditinjau dari sosiologi hukum, fakta-fakta ini menunjukkan keretakan fungsi institusi keluarga, terutama dalam menjalankan peran afektif, integratif, dan protektif. Ketidaksesuaian antara peran gender yang dijalankan dan nilai-nilai yang diyakini masing-masing individu menciptakan konflik struktural, yang bukan hanya bersifat pribadi tetapi juga merefleksikan benturan antara modernisasi dan sistem nilai patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Apabila dihadapkan pada norma hukum yang sedang berlaku, khususnya pada ranah hukum perkawinan Indonesia, kasus perceraian yang diajukan oleh Rina dapat dianalisis melalui ketentuan yang sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan yang beragama Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Moch Hasan Hafani and Muhammad Nahidh Buldani, "Patriarki Dan Kekuasaan: Bagaimana Laki-Laki Mengendalikan Kehidupan Dalam Keluarga," *ASA* 7, no. 1 (2025): 1–12.

<sup>30</sup> Badruddin et al., *Pengantar Sosiologi*.

<sup>31</sup> M I S Junanah, "Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam," 2020.

Berdasarkan ketentuan tersebut, beberapa alasan hukum yang relevan dalam perkara ini yaitu konflik yang berlangsung berulang kali secara berkesinambungan dan hilangnya harapan untuk kembali hidup harmonis (Pasal 116 huruf f KHI), adanya hubungan emosional dengan pihak ketiga, yang dalam hukum Islam dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perselingkuhan atau pelanggaran terhadap kesetiaan (Pasal 116 huruf a KHI)<sup>32</sup>, kelalaian terhadap kewajiban rumah tangga, khususnya ketika Rina memutuskan untuk meninggalkan anak-anak demi membangun kehidupan baru. Meskipun alasan perceraian dalam konteks sosial tampak lebih luas dan kompleks, instrumen hukum nasional tetap menyediakan dasar normatif yang cukup untuk menjustifikasi perceraian melalui mekanisme pembuktian atas kejadian-kejadian yang berlangsung.

Perspektif normatif yuridis, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih mempertahankan pola pembagian tugas tradisional antara laki-laki serta perempuan mengenai institusi perkawinan. Pasal 31 ayat (3) mengatur bahwa suami memegang peran sebagai kepala keluarga, sedangkan istri berperan sebagai pengelola rumah tangga, yang kemudian dipertegas melalui Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa tugas utama seorang suami ialah menafkahi istri serta anak- anaknya. Ketentuan ini berakar dari cara pandang patriarkal yang menetapkan posisi dan tanggung jawab laki-laki serta perempuan melalui hierarki tetap berdasarkan jenis kelamin.<sup>33</sup>

Namun, ketika kondisi sosial mengalami perubahan seperti dalam kasus Rina yang justru menjadi penopang utama ekonomi keluarga kerangka hukum tersebut tidak memberikan ruang adaptasi yang memadai. Secara hukum, posisi suami tetap diakui sebagai kepala keluarga, meskipun secara faktual ia tidak lagi menjalankan fungsi ekonomi tersebut. Akibatnya, muncul ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial di satu sisi, struktur ekonomi keluarga telah berubah, tetapi di sisi lain, legitimasi hukum atas kepemimpinan keluarga masih melekat pada laki-laki.<sup>34</sup>

Berdasarkan perspektif normatif yuridis, perceraian antara Rina (samaran) dan Dedi (samaran) sah karena memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, secara sosiologis serta fungsional, peristiwa tersebut memperlihatkan ketidakmampuan sistem hukum menyesuaikan diri

---

<sup>32</sup> Dandi Muhammad Dahlan, "Tinjauan Hukum Perceraian Dengan Alasan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

<sup>33</sup> Monica Virga Darmawan, Rachel Anne Patricia, and Ayesha Tasya Izulkha, "Korelasi Dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 808–20.

<sup>34</sup> Erah Wahyuni, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Kasus Di Kota Parepare)" (STAIN Parepare, 2016).

dengan perkembangan sosial yang semakin kompleks. Hukum perkawinan di Indonesia masih berpijak pada konstruksi keluarga patriarkal, sedangkan realitas masyarakat kini bergerak menuju pola relasi yang lebih setara dan adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Konflik dalam keluarga Dedi (samaran) dan Rina (samaran) menggambarkan adanya ketegangan antara dinamika sosial kontemporer dan konstruksi hukum keluarga yang masih berlandaskan pada paradigma patriarki. Dalam kasus ini, terjadi pergeseran signifikan dalam pembagian peran gender, di mana Rina sebagai istri mengambil peran utama dalam aspek ekonomi, sementara Dedi sebagai suami mengemban tanggung jawab domestik secara penuh. Meskipun demikian, perubahan peran tersebut tidak otomatis menggeser struktur relasi kuasa dalam keluarga, karena nilai-nilai yang dianut masih menegaskan posisi superior laki-laki sebagai kepala keluarga. Ketidakseimbangan ini menjadi pemicu utama konflik emosional, krisis identitas maskulinitas, dan akhirnya perceraian.<sup>35</sup>

Dari perspektif feminis, ketegangan tersebut bukan semata akibat ketidakmampuan individu menyesuaikan diri dengan perubahan peran, melainkan cerminan dari dominasi patriarki yang melekat dalam sistem hukum dan budaya yang mengatur peran gender secara hierarkis. Pendekatan feminis menyoroti seperti apa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut mereproduksi ketidaksetaraan gender tersebut.<sup>36</sup>

Sebagai ilustrasi, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “suami berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri berperan menjadi ibu rumah tangga.”<sup>37</sup> yang secara legal menguatkan pelanggaran pembagian peran tradisional serta membatasi pengakuan terhadap bentuk-bentuk hubungan domestik yang egaliter, seperti yang terjadi pada pasangan Rina dan Dedi. Dalam konteks ini, peran Dedi sebagai pengelola urusan domestik tidak mendapatkan legitimasi normatif yang setara dengan peran Rina sebagai pencari nafkah. Konsekuensinya, relasi yang menyimpang dari struktur ideal yang dibangun hukum tersebut memicu penurunan wibawa suami dan pengabaian posisi tersebut oleh istri yang dominan secara ekonomi.

Lebih lanjut, Pasal 80 KHI mensyaratkan suami wajib untuk memberi perlindungan serta berkewajiban memberi nafkah, sedangkan istri diwajibkan untuk patuh kepada

---

<sup>35</sup> Evy Clara and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Unj Press, 2020).

<sup>36</sup> Hamam Nasirudin and Umar Multazam, “Dinamika Gender Dalam Pernikahan: Redukasi Maskulinitas Dan Keseimbangan Relasi Suami Istri,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 27–38.

<sup>37</sup> Masytha Revilya, “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam” (IAIN Curup, 2018).

suami.<sup>38</sup> Ketentuan ini merefleksikan relasi perkawinan yang bersifat hierarkis, dengan suami sebagai pihak dominan dan istri sebagai pihak yang bergantung. Pada kasus Rina dan Dedi, norma ini tidak relevan dengan realitas ekonomi dan relasi praktis dalam keluarga yang justru berbalik, namun ketidaksiapan sistem hukum untuk mengakomodasi relasi yang simetris tersebut menghambat penyelesaian ketegangan secara adil dalam kerangka yuridis yang berlaku.

Selain itu, penafsiran hukum yang kaku terhadap peran gender sering kali mengabaikan kompleksitas dinamika sosial.<sup>39</sup> Dedi, meskipun menjalankan fungsi domestik dengan penuh tanggung jawab, tidak memperoleh penghargaan sosial maupun perlindungan hukum yang setara. Sebaliknya, Rina, yang mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, menghadapi tekanan sosial dan emosional yang berat sehingga akhirnya mencari pemenuhan afeksi di luar rumah tangga.

Pendekatan feminis menekankan perlunya reformasi hukum keluarga yang tidak lagi membatasi peran berdasarkan jenis kelamin, tetapi mengedepankan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan keadilan relasional. Dalam hal ini, hak serta tanggung jawab suami istri dalam perkawinan harus dipandang setara, tanpa subordinasi peran yang dibatasi oleh norma-norma patriarkal tradisional.<sup>40</sup>

#### D. Kesimpulan

Dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, keluarga dipahami sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan stabilitas melalui pembagian peran yang terstruktur, khususnya antara peran instrumental dan ekspresif. Pergeseran peran gender dalam keluarga, seperti pengalihan tanggung jawab ekonomi kepada istri dan peran domestik kepada suami, berpotensi mengganggu keseimbangan sistem keluarga apabila tidak diiringi dengan penyesuaian nilai dan norma sosial yang memadai. Perubahan tersebut dapat memicu ketegangan identitas, beban ganda, serta disonansi peran yang berdampak pada kualitas relasi suami-istri.

Fenomena pembalikan peran gender (reversal role) secara sosiologis berpotensi melahirkan kondisi anomie, yakni melemahnya norma dalam mengatur perilaku individu, sehingga memunculkan konflik struktural dalam rumah tangga. Ketidaksiapan sistem nilai dan budaya patriarkal yang masih dominan, termasuk dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia, memperparah maladaptasi sosial antara perubahan peran keluarga dan regulasi yang

---

<sup>38</sup> Zuhrufi Suluki Niam, "Respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemikiran Pembaruan Hukum Siti Musdah Mulia Tentang Relasi Suami Istri" (IAIN PONOROGO, 2019).

<sup>39</sup> Muliana Mursalim, Haidir Aswad, and Wiranti Wiranti, "Antinomy Modern And Myth Culture: Dimensi Gender Dalam Legislasi Di Indonesia," *Jurnal Civic Hukum* 10, no. 1 (2025).

<sup>40</sup> Yurisna Tanjung, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga* (umsu press, 2024).

bersifat normatif-tradisional. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas interaksi emosional, meningkatnya tekanan psikologis, serta risiko disfungsi keluarga yang dapat berujung pada perceraian.

Dalam konteks yuridis, konflik rumah tangga akibat ketidakharmonisan peran dan relasi suami-istri sebagaimana dianalisis dalam penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan Muslim. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dinamika perubahan peran gender dalam keluarga tidak hanya berdampak pada ranah personal, tetapi juga merefleksikan ketegangan struktural antara modernisasi sosial dan sistem nilai serta hukum yang belum sepenuhnya adaptif.

### Referensi

- Adib, Muhammad, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 92–114.
- Aini, Kurrota. *Perkembangan Gender Dalam Perspektif Psikologi-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, 2024.
- Arif, Arifuddin M. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.
- Azzahra, Fitrah Nabila, Putri Nur Fatiha, and Putri Zalfa. "Perubahan Peran Laki-Laki Dan Perempuan Di Rumah Tanggapa Masyarakat Modern." *Sagoe Cendikia* 1, no. 2 (2024): 120–43.
- Badriah, Badriah, Chaula Luthfia, and Qotrun Nida. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 73–89.
- Badruddin, Syamsiah, Paisal Halim, Fadhilah Trya Wulandari, and S IP. *Pengantar Sosiologi*. Zahir Publishing, 2024.
- Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 413–31.
- Beauvoir, Simone De, and Zahira Diva Amelia. "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Feminisme Eksistensial." ND, n.d.
- Chelseanawati, Fatanalin Salma. "Peran Ganda Istri Sebagai Perempuan Karir Dan Ibu Rumah Tangga Perspektif Struktural Fungsional Di Ddesa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2024.
- Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Unj Press, 2020.
- Dahlan, Dandi Muhammad. "Tinjauan Hukum Perceraian Dengan Alasan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Darmawan, Monica Virga, Rachel Anne Patricia, and Ayesha Tasya Izulkha. "Korelasi Dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 808–20.
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20.
- Fathoni, Tamrin. "Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif

- Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: □mile Durkheim’s Perspective.” *Journal of Community Development and Disaster Management* 6, no. 2 (2024): 129–47.
- Hafani, Moch Hasan, and Muhammad Nahidh Buldani. “Patriarki Dan Kekuasaan: Bagaimana Laki-Laki Mengendalikan Kehidupan Dalam Keluarga.” *ASA* 7, no. 1 (2025): 1–12.
- Hanum, Septi Latifa. “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga.” *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 2 (2017): 257–72.
- Hijrianti, Udi Rosida, Loso Judijanto, Nur Isma Dewi, Emma Yuniarramah, Riana Sahrani, Ditta Febrieta, Mutoharoh Mutoharoh, and Irma Dasi. *Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, Dan Intervensi Di Era Digital*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Junanah, M I S. “Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” 2020.
- Masri, Masri. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23.
- Muhammad Syaifuddin, S H, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.
- Mursalim, Muliana, Haidir Aswad, and Wiranti Wiranti. “Antinomy Modern And Myth Culture: Dimensi Gender Dalam Legislasi Di Indonesia.” *Jurnal Civic Hukum* 10, no. 1 (2025).
- Mustofa, Imam. “Politik Hukum Islam Di Indonesia, Pergulatan Politik Dibalik Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Dvifa Percetakan, 2015.
- Nasirudin, Hamam, and Umar Multazam. “Dinamika Gender Dalam Pernikahan: Reduksi Maskulinitas dan Keseimbangan Relasi Suami Istri.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 27–38.
- Nazwa, Shopiyyah, and Nuriza Dora. “Transformasi Peran Perempuan Dalam Dinamika Rumah Tangga Patriarki: Perspektif Pendidikan.” *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 9, no. 2 (2024): 369–410.
- Niam, Zuhrufi Suluki. “Respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemikiran Pembaruan Hukum Siti Musdah Mulia Tentang Relasi Suami Istri.” IAIN Ponorogo, 2019.
- Parsons, Talcott, And Binti Qurrota A'yun. “Bangun Nikah Sebagai Strategi Pemecahan Masalah Keluarga Perspektif Struktural Fungsional,” n.d.
- Pratiyaya, Venny, Aldea Pantes, Sasmita Fahira, Dahniar Th Musa, Annisa Rizqa Alamri, and Mutmainnah Mutmainnah. “Perubahan Kontruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 18, no. 2 (2023): 197–222.
- Rahman, Muhammad Yazidi. “Dinamika Dan Problematika Psikologis Hubungan Keluarga Dalam Kondisi Perceraian.” *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 (2024): 1–12.
- Retnoningtias, Diah Widiawati, Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Lutfi Hidayati Fauziah, Zakiyatul Fitri, and Nur Saqinah Galugu. *Psikologi Keluarga*. TOHAR MEDIA, 2024.
- Revilya, Masytha. “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam.” IAIN Curup, 2018.
- Risbyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delfa Firdaus. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari□ah.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211.
- Safitri, Citra Ayi. *Pemulihan Skizofrenia: Dimensi Klinis, Psikologis, Sosial-Budaya, Dan Agama*. UGM PRESS, 2024.
- Suhardono, Edy. *TEORI PERAN (Konsep, Derivasi Dan Implikasi Di Era Transformasi Sosio-Digital)*. Zifatama Jawara, 2025.

- Tanjung, Yurisna. *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*. umsu press, 2024.
- Turama, Akhmad Rizqi. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 2, no. 1 (2020): 58–69.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Kajian Gender: Berperspektif Budaya Patriarki*. Universitas Brawijaya Press, 2024.
- Wahyuni, Erah. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Kasus Di Kota Parepare)." STAIN Parepare, 2016.